

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk Tuhan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan¹ yang berisi: “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan yang selanjutnya disebut pernikahan merupakan lembaga yang memberikan pengesahan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut “kawin dibawah tangan” atau “kawin siri”.³

Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami isteri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan sehingga menimbulkan perceraian. Tujuan mulia hidup berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.⁴

Setiap pasangan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina berjalan harmonis dan diberkahi selalu. Mereka harus saling mengerti,

¹Pasal 1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

²Rasyid, *Figh Isam*, [Bandung: Sinar Baru, 1986], p. 374. <https://inlislite.uin-suska.ac.id>

³Matnuh, H. (2016). *Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6(11). <https://repository.unmul.ac.id>

⁴Haryati, A. U. (2022). Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 63-79.

menghormati, mempercayai, dan saling menyayangi sehingga dapat memerankan peranannya dengan kematangan sikap.⁵ Namun kenyataannya, bukan suatu yang mudah untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis, perselihan-perselihan dan masalah yang timbul menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, yang terkadang walaupun sudah dibicarakan atau diselesaikan secara baik-baik tidak kunjung mendapat solusi sehingga terjadilah perceraian.

Tidak mau mengalah (egois) serta perbedaan pendapat harus sebisa mungkin dihindari. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap bijaksana dan pikiran terbuka. Sehingga segala bentuk kebijaksanaan dan keputusan yang diambil benar-benar objektif dan menguntungkan semua pihak demi mempertahankan rumah tangga yang mana pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.⁶

Pengertian perceraian dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan lafadz *talak* atau semisalnya.⁷

Perceraian menurut Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah

⁵Khurin'In, D., Muta'alimin, M., Maulana, A., & Musyafa'ah, N. L. (2022). *Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkar Perspektif Hukum Islam*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 3(1), 18-37. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id>

⁶T.M. Zainuddin dan Kuntari Madchaini, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01,N0.01, Desember 2022. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id>

⁷Azizah, L. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-'Adalah*, Tahun 2012. 10(2), 415-422. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id>

satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang perkawinan. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1997 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.⁸

Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusan hakim yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.⁹

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga, tetapi peristiwa ini sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Banyak yang tidak memperdulikan bahwa sebagian besar dampak dari perceraian kedua orang tua adalah anak mereka sendiri terutama dalam psikis, mental sang anak.¹⁰

Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya dimasyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan banyak juga perceraian yang terjadi dikarenakan perbuatan sewenang-wenang pihak laki-laki. Sebaliknya apabila

⁸Yusuf, R., Erlina, B., & Baharudin, B. *Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk)*. Innovative: Journal Of Social Science Research, (2021). 1(2), 87-96. <http://j-innovative.org/index.php>

⁹Rodliyah, N. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Keadilan Progresif, Tahun 2014. 5(1), 121-136. <https://core.ac.uk>

¹⁰Sinaga, M. H. P., Yasri, A., Nadila, O. R., Geopani, A., & Thasfa, S. A. *Faktor Penyebab Perceraian dan Dampaknya Terhadap Psikis Anak. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, (2023), 2(3). <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id>

seorang istri yang merasa terpaksa atau ingin bercerai dengan suaminya, tidak dapat semudah seperti yang dilakukan oleh seorang suami.¹¹

Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, dalam mempertimbangkan suatu perkara majelis hakim diharuskan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara (Pasal 121 HIR 124 R.Bg) atau dikenal dengan asas *audi alteram partem*, ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan sama sehingga pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum yang tepat dan sesuai dengan kenyataannya.

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan proses cerai berdasarkan prosedur di Pengadilan Agama. Proses *thalak* oleh suami secara mandiri diterbitkan oleh pemerintah dengan melalui proses yang sudah ditetapkan di Pengadilan Agama. Proses seperti ini perlu dilakukan agar tidak terjadinya upaya sewenang-wenang oleh salah satu pihak.¹²

Cerai gugat atau gugatan talak yang melalui Pengadilan memiliki dampak yang sangat besar bahkan terhadap para pihak itu sendiri, maupun keluarga dan anak-anaknya. Ditemukan bahwa penyebab terjadinya cerai itu sendiri sangat bervariasi sesuai dengan kasusnya masing-masing, salah satunya yaitu tidak adanya keharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus.¹³

¹¹Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam, 11(1), 87. <https://journal.iainkudus.ac.id>

¹²Nasution, M. A. (2018). *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 4(2), 157-170. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>

Sebagaimana yang dimaksud perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, dan berdampak sangat besar bagi kehidupan anak, sehingga anak mencari kebahagiaannya ditempat lain tentunya dengan suasana yang berbeda dari rumah mereka. Sehingga timbullah pergaulan bebas yang mereka anggap kebahagiaan, dikarenakan peran orang tua sangat penting bagi anak-anak.¹⁴

Berdasarkan penelitian dari penulis meneliti di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tentang terjadinya perselisihan perceraian yang diadili dan diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim. Dikarenakan pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama.¹⁵ Salah satunya putusan nomor 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm, yang merupakan perkara perselisihan dalam rumah tangga sebagai penyebab terjadinya perceraian yang diajukan oleh sang istri Muliawati (*nama samaran*) yang bertindak sebagai pihak penggugat yang selanjutnya disebut sebagai penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Usman (*nama samaran*) selaku tergugat yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah membaca surat gugatan dari penggugat dan telah mendengar keterangan dari penggugat beserta saksi-saksi di persidangan, mengemukakan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan

¹³Abubakar, M. Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Tahun 2020. 22(2), 302-322. <https://jurnal.usk.ac.id>

¹⁴Sinaga, M. H. P., Al Mefa, F., Atari, N., & Yurisna, Y. *Kecenderungan Anak Korban Perceraian Melakukan Pergaulan Bebas*. Guiding World: Jurnal Bimbingan dan Konseling. Tahun 2023. 6(1), 12-26. <http://jurnal.stkipbima.ac.id>

¹⁵Undang-Undang No.3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Penjelasan Pasal I angka 37. <http://eprintslib.ummgl.ac.id>

tergugat awalnya memiliki kehidupan yang rukun, harmonis, dan bahagia. Namun puncak kehancurannya rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis ialah pada bulan April tahun 2020. Antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang.

Isi perkara Nomor 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm menjelaskan tentang penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi antara penggugat dengan tergugat hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dikarenakan tergugat tidak hadir di Pengadilan. Sebagaimana merujuk pada Pasal 125 ayat (1) HIR, tentang jatuhnya putusan verstek dikarenakan tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan ataupun tanpa diwakilkan oleh kuasa hukum.

Perbuatan tergugat salah satunya seperti yang diuraikan pada putusan 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm terdapat perbuatan yang melanggar undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dilarang, jika seseorang mengakses situs bermuatan pornografi untuk mengunduh gambar atau videonya, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 31 jo. Pasal 5 UU Pornografi mengatakan bahwa setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi (yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi),¹⁶ yang dimana tergugat suka melanggar syariat Islam salah satunya seperti tergugat menyuruh penggugat untuk menonton video porno.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan

¹⁶Pasal 2 Ayat (1). Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 *Tentang Pornografi* .

perkara. Hakim sebagai penegak hukum dituntut akan kejelian dan ketelitiannya dalam memutuskan perkara perceraian tersebut.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengkaji dan membahas mengenai putusan 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm, yang lebih lanjut dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “Perselisihan Dalam Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm tentang perselisihan dalam rumah tangga penyebab terjadinya perceraian?
2. Apa akibat hukum pada putusan Hakim terhadap penggugat yang mendapat Talak Ba'in Sughra?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk:

¹⁷Ma'unah, H., Sutarni, N., & Purwadi, P. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt. G/2019/Pa. Bi)*. Jurnal Bedah Hukum, 4(1), 1-14. Tahun 2020. <https://ejournal.uby.ac.id>

1. Mengetahui apa dasar pertimbangan Hakim mengenai kasus yang terjadi dalam putusan 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm sehingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian.
2. Mengetahui apa akibat hukum dari putusan Hakim yang terjadi kepada penggugat yang mendapat Talak Ba'in Sughra.

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi wawasan tentang betapa besarnya pengaruh perselisihan dalam suatu hubungan perkawinan atau rumah tangga.
 - b. Mengetahui dan memberikan gambaran tentang konsekuensi yang akan diterima oleh penggugat dan tergugat ketika Hakim memutuskan penggugat mendapat Talak Ba'in Sughra.
2. Manfaat praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pasangan-pasangan suami istri yang sah untuk sebaik mungkin dalam membangun, membina rumah tangga dan menjaga perselisihan dalam hubungan pernikahan dengan tidak saling mementingkan kepentingan masing-masing.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini ialah tidak lain semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam pengetahuan yang berkaitan dengan perceraian dan perkawinan serta dampaknya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat dimanakah dan apa saja kekurangan dan kelebihan penulis yang ada pada hasil penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁸ Beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syawal Fitrah dengan judul Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan atau disebut metode yuridis empiris. Penelitian ini menjelaskan tentang penyebab penyebab terjadinya perceraian di Kab. Pinrang memiliki beberapa faktor yaitu diantaranya karena faktor ekonomi, krisis moral, dan juga faktor perselingkuh dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yaitu melihat fakta yang ada di persidangan apabila gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan benar maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian yang ketiga yaitu, penegkan hukum Islam terhadap perceraian pada perkara No. 424/pdt.g/2019/pa.prg yang tentunya selalu mengedepankan kemaslahatan

¹⁸Hasil, P. J. I., *Penelitian Terdahulu*. (2016). <https://elibrary.unikom.ac.id> diakses pada tanggal 13 september pukul 19.30 WIB

bersama dan tidak terlepas dari yuridis formal dalam hal ini berfokus pada aturan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifani dengan judul Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang apa saja faktor orang ketiga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh T.M. Zainuddin dan Kuntari Madchaini, dengan judul Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fiqih Munakahat²⁰ yang menjelaskan bahwa setelah melakukan kajian terhadap beberapa putusan hakim sang penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus, diantaranya: faktor ekonomi, perselingkuhan, poligami, tidak memiliki keturunan, temperamental mental dan kurangnya pengetahuan agama sehingga melalaikan kewajiban rumah tangga.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Y., dkk. dengan judul Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih

¹⁹Fitrah, A. S. (2020). *Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara NO. 424/Pdt. G/2019/PA. Prg)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

²⁰T.M. Zainuddin dan Kuntari Madchaini, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fiqih Munakahat*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01, N0.01, Desember 2022. <https://journal.iainhokseumawe.ac.id>

Islam,²¹ yang menjelaskan tentang perceraian yang dilakukan oleh masyarakat diluar pengadilan. Bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang ada pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut ahli fikih Islam perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan tetap dianggap sah secara Agama.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sholeh tentang Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab *Khulu'* Dan Akibatnya,²² menyimpulkan faktor penyebab terjadinya cerai gugat dikarenakan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang menduduki angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya. Akibat dari perceraian *khulu'* ini adalah perwalian, setelah hakim memutus perceraian kemudian memanggil suami/istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Namun, jika ada permintaan dari mantan suami atau istri maka penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Nibras Syafriani Manna, Dkk dengan judul Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Indonesia.²³ Faktor perceraian tidak hanya berasal dari satu sektor. Ada banyak sektor yang akhirnya memperparah keadaan rumah tangga hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Pendidikan pranikah ini bukan

²¹Fitri, Y., dkk . *Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam*. Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2019, 7(1), 29-54. <https://ojs.unimal.ac.id>

²²Muhammad Sholeh, *Peningkatan angka perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan akibatnya*, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam. Vol. 01, No. 01 Tahun 2021, hlm. 29-40. <https://www.journal.ptiq.ac.id>

²³Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol 6, No. 1, Maret 2021. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net>.

semata untuk menjadi sebuah proses menuju pernikahan. Namun sayangnya, banyak pihak yang memaknai Pendidikan pranikah sebatas formalitas saja.

Terdapat kesamaan dalam penelitian yang di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dimana faktor-faktor pemicu terjadinya perceraian lebih dominan pada perselisihan dalam rumah tangga yang memang sudah tidak dapat diselesaikan lagi sehingga terjadinya perceraian tersebut.

Perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian pada jurnal diatas dapat dilihat dari Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam tentang Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab *Khulu'* Dan Akibatnya²⁴, yang menitik utamakan penyebab *khulu'* atau perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur setelah suami atau istri bercerai. Serta perbedaan lainnya juga ada pada Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang dimana menyatakan bahwa diluar Pengadilan menurut pendapat ahli fikih tetap dianggap sah secara agama.²⁵

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk meneruskan generasi, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam

²⁴Muhammad Sholeh, *Peningkatan angka perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan akibatnya*, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam. Vol. 01, No. 01 Tahun 2021, hlm. 29-40. <https://www.journal.ptiq.ac.id>.

²⁵Fitri, Y., Dkk. *Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam*. Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh., Tahun 2019. 7(1), 29-54.

mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara lelaki dan wanita secara anarkhi dan tidak ada aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya.²⁶

Islam menegaskan bahwa betapa pentingnya perkawinan. Perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai dengan penuh kasih sayang dalam hubungan yang sah dimata agama dan hukum.²⁷

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan tidak bisa dianggap sepele. Tidak mudah untuk menjaga keutuhan atau kekekalan perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan ialah menyatukan insan dengan jenis dan kelamin yang berbeda, dimana perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan adanya perbedaan dalam perilakunya, peran, dan posisi serta kepentingan dan juga kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi bila pria dan wanita sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik tentu akan menimbulkan kesalahpahaman, percekocokan, kekhilafan, dan pertentangan.²⁸

Setiap perkawinan, semua orang tentunya menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan Sejahtera, namun tidak semua orang dapat

²⁶As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet, ke-1 (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 1990), hlm. 121. <https://journal.iainkudus.ac.id>

²⁷Abror, H. K., & MH, K. *Hukum perkawinan dan Perceraian*. Tahun 2020. hlm. 4.

²⁸Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet. 1, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.,) hlm. 202. <https://cir.nii.ac.jp>

mencapai kehidupan perkawinan yang di cita-citakan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapatnya banyak hal yang mendorong terjadinya perceraian.²⁹

Usaha mewujudkan tujuan dari pernikahan untuk menghasilkan keluarga yang harmonis diperlukan peran yang penting bagi suami istri. Mereka harus saling menghormati, menghargai, mempercayai dan saling menyayangi.³⁰

Membangun keluarga yang harmonis memang tidaklah mudah, dikarenakan dua kepala dalam perbedaan pendapat dan pikiran tanpa adanya kejelasan atau pembicaraan diantara keduanya hingga terjadilah percekocokan yang memicu perceraian. Percekocokan yang tidak mungkin lagi dapat diselesaikan.

2. Pengertian Perceraian

Perkawinan itu pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.³¹

Permasalahan perceraian merupakan permasalahan yang cukup pelik dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan tentang hal ini, tapi pada kenyataannya

²⁹Elfirda Ade Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, Fakultas Hukum. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id>

³⁰Mita, S. V. *Kesejahteraan Suami-Istri Sebagai Tujuan Perkawinan Menurut KHK Kan. 1055 Dalam Pastoral Keluarga* (Doctoral dissertation, STKIP Widya Yuwana). (2023). <https://eprints.widyayuwana.ac.id>

³¹Cahyani, T. D. *Hukum Perkawinan*. Tahun 2020. (Vol. 1). UMM Press. <https://books.google.co.id>

masalah perceraian belum sepenuhnya ditaati oleh sebagian masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, karena praktek perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak terutama suami tidak didepan sidang Pengadilan Agama masih saja terus berlansung hingga saat ini.³²

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus ada cukup alasan atau alasan yang kuat dan sah bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai pasangan suami isteri. Hal ini senada dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974³³ yang menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Perceraian merupakan salah satu indikator bahwa dalam keluarga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan antara suami dan isteri, akan tetapi perceraian bukanlah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan hubungan yang tidak harmonis. Perceraian merupakan salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah walaupun perceraian halal dilakukan.³⁴

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, diatur dalam pasal berikut: Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena ;

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas Putus Pengadilan.

³²Isa, M. *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)*. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1). Tahun 2014. <https://jurnal.usk.ac.id>

³³Pasal 39. Ayat, 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

³⁴Abu Dawud Sulaiman bin Asya', *Sunan Abi Dawud*, “Bab, Kauniyah at-Talaq”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 225, hadis nomor 2178, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar.

Tingginya angka perceraian menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus. Keharmonisan merupakan kondisi hubungan interpersonal yang melandasi keluarga bahagia, dan untuk membentuk suatu pernikahan yang harmonis antara suami dan istri perlu adanya hubungan interpersonal yang baik antara mereka berdua, diantaranya dengan menciptakan komunikasi yang efektif.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan. Sedangkan menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Jenis-jenis Perceraian.

Jenis-jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian³⁶.

a. Cerai Berdasarkan Talak

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.³⁷ Pasal 117 yang berisi:

³⁵Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal Dan Interpersonal*, Cetakan 1. (Jakarta: Kanisius, 2003). <https://ejournal.iaida.ac.id>

³⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2004), hlm.141. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>

³⁷Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan DI Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), hlm. 46. <https://repository.uinjkt.ac.id>

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud”.

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 yaitu, talak raj’i dan talak ba’in;

a) Talak Raj’i

Talak ini merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami ingin rujuk kembali dengan pihak istri. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 118 disebutkan: talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

b) Talak Ba’in

Talak ba’in ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk kembali setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba’in yang teradopsidari ketentuan hukum Islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, dibedakan menjadi talak ba’in sughra dan talak ba’in kubra³⁸, yaitu sebagai berikut;

- i) Talak Ba’in Sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya tersebut, yang termasuk talak ba’in sughra adalah talak yang dijatuhkan suaminya kepada istri yang belum terjadi setubuh, dan khulu’. Termasuk talak ba’in sughra ialah: Talak Qabla dukhul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut dengan khulu’ , talak karena cacat badan, karena salah seorang dipenjara, dan talak karena penganiayaan.

³⁸Asro Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta,1981), hlm. 54.

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.³⁹ Hukum Talak Ba'in Sughra adalah;

- a) Hilangnya ikatan nikah antara suami istri
 - b) Hilangnya hak untuk melakukan hubungan intim
 - c) Masing-masing tidak dapat saling mewarisi manakala salah satunya meninggal dunia
 - d) Bekas istri dalam masa iddah, berhak tinggal dirumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapatkan nafkah
- ii) Talak Ba'in Kubra, hukum talak ini sama dengan talak ba'in sughra, namun yang membedakannya ialah talak ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan istrinya, kecuali sesudah ia menikah dengan lelaki lain dan telah bercerai setelah digaulinya tanpa ada niat tahlil.
- iii) Talak ini mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas istri, walaupun kedua bekas suami-istri tersebut ingin melakukannya baik disaat waktu iddah ataupun setelahnya, yang termasuk talak ba'in kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah.

b. Cerai Berdasarkan Gugat

Perceraian termasuk kedalam perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari penggugat.⁴⁰ Cerai gugat ialah tuntutan hak ke Pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan ataupun lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat dapat disebut sebagai seorang istri yang mengajukan perceraian dan tergugat adalah suami.

³⁹Rifqi Qowiyul Iman, Lc.,M. Si dan Joni, SH.,M.H.I. Talak Ba'in dan Talak Raj'i Dalam Kajian Fiqih <https://badilag.mahkamahagung.go.id> di akses pada 10 september pukul 01.25 WIB

⁴⁰Perbedaan Sederhana Cerai Gugat Dan Cerai Talak. <https://eprints.umm.ac.id> di akses pada 10 september 2023 pukul 01.53 WIB.

Pada dasarnya dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat, penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya kemuka pengadilan. Penggugat bisa satu badan hukum atau lebih sehingga ada istilah penggugat I penggugat II dan seterusnya. Lawan dari penggugat adalah tergugat. Sebagaimana sama halnya seperti penggugat, tergugat juga dapat kemungkinan lebih dari satu orang/badan hukum. Gabungan penggugat atau tergugat disebut dengan kumulasi subjektif. Idealnya dalam perkara di pengadilan ada tergugat dan penggugat, inilah yang dinamakan peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*).

Cara-cara mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama:⁴¹

- a) Mencari informasi mengenai pengajuan gugatan cerai
- b) Melengkapi dokumen penting dan mempersiapkan saksi
- c) Datang langsung ke pengadilan atau diwakilkan oleh kuasa hukum
- d) Mengajukan surat gugatan ke pejabat kepaniteraan pengadilan
- e) Membayar biaya panjar perkara
- f) Pemerolehan nomor perkara
- g) Menunggu datangnya hari sidang
- h) Menghadiri sidang gugatan cerai.

Perceraian diluar Pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fikih yang membolehkan terjadinya perceraian diluar Pengadilan. Pendapat ahli fikih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga masyarakat Muslim mengikuti ketentuan ini, yang dimana bertolak belakang terhadap ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana menghendaki bahwa sebuah perceraian dilakukan didepan Pengadilan. Sedangkan menurut pendapat ahli fikih Islam, Perceraian diluar Pengadilan tetap sah secara Agama. Penegakan Hukum

⁴¹Cara Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama. <https://bursadvocates.com/cara-mengajukan-gugatan-cerai-di-pengadilan-agama/> di akses pada 11 september 2023 pukul 12.01 WIB.

dalam pemberian sanksi tentang hal ini belum bisa diterapkan, sebab hingga kini belum ada satu aturanpun yang mengatakan bahwa perceraian di luar pengadilan merupakan sebuah kejahatan yang dapat dihukum.⁴²

4. Perselisihan Dalam Rumah Tangga Penyebab Terjadinya Perceraian.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga, namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang asing atau aib di telinga masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa.

Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

Biasanya sebelum perceraian terjadi, tentunya didahului dengan berbagai perselisihan terus menerus didalam rumah tangga yang tanpa adanya penengah, namun baik suami maupun istri yang tidak mampu mempertahankan hubungan pernikahan mereka sehingga mereka mengambil jalan keluar yaitu perpisahan (perceraian), yang membawa dampak yang sangat mendalam bagi anggota keluarga terutama pengaruh yang sangat buruk bagi anak, walaupun tidak dapat dipungkiri semua perceraian memberikan dampak negatif.⁴³

Perselisihan yang terjadi secara terus menerus menimbulkan ketidaknyamanan, salah satu pihak yang merasa tersakiti akan mengajukan

⁴²Fitri, Y., Dkk. (2019). *Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(1), 29-54. <https://ojs.unimal.ac.id>

⁴³Saragi, M. P. D., & Suhartika, D. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Edukasi Nonformal*, (2022). 3(2), 400-412. <https://ummaspul.e-journal.id>

perpisahan yang dianggap pilihan yang tepat. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.⁴⁴

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu disebutkan perceraian dapat terjadi dengan alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada dasarnya dalam perkawinan pasti ada cobaan dan perselisihan. Pasangan suami istri harus pandai mengatur emosi dan memikirkan solusi yang tepat dalam menghadapi masalah. Tetap tidak dapat dipungkiri ada keluarga yang berhasil melalui masalah tersebut, ada pula yang berakhir dengan perpisahan.

Beberapa faktor-faktor terjadinya perselisihan didalam rumah tangga⁴⁵ ialah antara lain:

1. Faktor ekonomi

⁴⁴Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 87-88. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id>

⁴⁵Ramlah, R. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)*. In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Tahun 2014, (Vol. 14, No. 02, pp. 350-368). <https://shariajournals-uinjambi.ac.id>

2. Faktor usia
3. Perselingkuhan
4. Perjudian
5. Tidak dikaruniai anak atau keturunan
6. Pemabuk dan penjudi
7. Poligami
8. Cemburu
9. Kekerasan dalam rumah tangga [KDRT]
10. Kurang pengetahuan agama
11. Perbedaan pendapat.

Perceraian dengan sebab-sebab seperti yang telah disebutkan merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan, walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Karena jika dipertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian, ditakutkan akan terjadi kerusakan lebih besar bagi seluruh anggota rumah tangga. Merusak/memutuskan ikatan pernikahan lebih diutamakan daripada mempertahankan kebahagiaan yang belum pasti dapat dicapai dari pernikahan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴⁶

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis ataupun lisan. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori dan asas hukum.⁴⁷ Penelitian normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai kasus pada perceraian akibat perselisihan dengan menggunakan studi kasus putusan yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dimana berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks teori hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat, serta berupaya menguraikan penjelasan secara cermat, menyeluruh, dan sistematis mengenai putusan Mahkamah Syar’iyah tentang kasus perselisihan dalam rumah tangga penyebab terjadinya perceraian diwilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2007, hlm. 35. <http://library.stik-ptik.ac.id>

⁴⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, (1995), hlm. 12. <http://library.stik-ptik.ac.id>

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dijelaskan secara rinci sumber-sumber bahan hukum dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa pengaturan Perundang-undangan, antara lain
 - 1) Undang Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974
 - 3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - 4) Komplikasi Hukum Islam
 - 5) Putusan Hakim Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Lsm
 - 6) Undang-Undang Nomor 7 1989 Tentang Peradilan Agama
 - 7) Figh Munakahat
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan bahan hukum primer yang berkaitan dengan perselisihan dalam rumah tangga, rancangan undang undang, jurnal, dan sumber sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan proposal ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder, yaitu “data yang diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder merupakan

data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.⁴⁸

6. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu menggunakan teknik Penelitian Kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder sebanyak mungkin. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang, literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan para sarjana serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan proposal ini, dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan bahkan sekarang dapat ditelusuri melalui internet.⁴⁹ Selanjutnya dilakukan penyajian data yang bertujuan untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan permasalahan yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

7. Sistematika Penelitian

Selanjutnya, agar penelitian ini mudah dicermati, maka diperlukan suatu sistematika penelitian terhadap pembahasan yang akan diteliti, di dalam hal ini peneliti telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam empat (4) bab dan beberapa sub bab skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab 1 yang merupakan bab pendahuluan memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

⁴⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hlm. 20-22. <http://library.stik-ptik.ac.id>

⁴⁹Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 160. <https://ejournal2.undip.ac.id>

Bab II memuat pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yakni berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim mengenai kasus yang terjadi dalam putusan 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm.

Bab III memuat pembahasan dari rumusan masalah kedua mengenai bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari putusan Hakim yang terjadi kepada penggugat setelah mendapat Talak Ba'in Sughra.

Bab IV merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.